



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya memandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan dalam bentuk pemberian beasiswa;
- b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Kota Tasikmalaya agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu membuat panduan tentang penyelenggaraan program beasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat Miskin Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan tinggi bertempat di Kota Tasikmalaya.
7. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang memenuhi kriteria keluarga miskin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa khususnya yang termasuk dalam masyarakat miskin dan berprestasi.
- (2) Tujuan diberikannya Beasiswa adalah:
 - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kompetitif.
 - b. menghidupkan harapan dan motivasi bagi masyarakat miskin yang berprestasi untuk terus menempuh pendidikan sampai jenjang S-1 (strata satu).
 - c. menghasilkan sumber daya insan yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi, yang meliputi:

- a. asas;
- b. sasaran;
- c. kriteria, komponen dan besaran beasiswa;
- d. persyaratan penerima;
- e. kelembagaan;
- f. tata cara pemberian beasiswa;
- g. sumber dana; dan
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Penerimaan beasiswa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. obyektivitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan ini;
- b. transparansi, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabilitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap calon penerima beasiswa dapat mengikuti proses pemberian beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB V

SASARAN

Pasal 5

Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan S-1 (strata satu) di perguruan tinggi negeri atau swasta yang berkedudukan di Daerah yang terakreditasi paling rendah C yang mempunyai prestasi di bidang akademik dan berasal dari keluarga miskin di Daerah.

BAB VI

KRITERIA, KOMPONEN DAN BESARAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima Beasiswa

Pasal 6

Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. telah diterima pada perguruan tinggi pada program studi S-1 (strata satu);
- b. merupakan warga penduduk Daerah Kota; dan
- c. terdaftar sebagai keluarga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua
Komponen Beasiswa

Pasal 7

- (1) Beasiswa diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari komponen sebagai berikut:
 - a. biaya perkuliahan; dan
 - b. biaya kebutuhan lainnya.
- (3) Komponen beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap awal semester berikutnya untuk jangka waktu paling lama 8 (delapan) semester.
- (4) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman kepada Keputusan Wali Kota tentang standar biaya belanja daerah.

Bagian Ketiga
Besaran Beasiswa

Pasal 8

- (1) Biaya perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diberikan per semester paling banyak sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang.
- (2) Biaya kebutuhan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, diberikan per semester paling banyak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang.

BAB VII
PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 9

- (1) Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin berprestasi;
 - b. lulus seleksi pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin berprestasi;
 - c. penduduk Daerah yang telah berdomisili di Daerah paling singkat 2 (dua) tahun;

- d. berkelakuan baik;
 - e. menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk:
 - 1. mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
 - 2. tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau menjadi anggota organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
 - 3. tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik Akademik;
 - 4. tidak mengajukan perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau program studi; dan
 - 5. bertanggung jawab secara hukum atas keabsahan dokumen yang dilampirkan.
 - f. menyampaikan data dan dokumen secara lengkap dan benar;
 - g. berusia paling tinggi 20 (dua puluh) tahun saat pendaftaran calon penerima beasiswa;
 - h. merupakan keluarga miskin yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - i. tercatat sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi;
 - j. Mahasiswa yang terdaftar pada Perguruan Tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Pemerintah Pusat;
 - k. tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun;
 - l. memiliki rekening bank atas nama mahasiswa penerima beasiswa; dan
 - m. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, karyawan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Swasta.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
- a. telah menempuh pendidikan selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester; dan
 - b. memiliki indek prestasi paling rendah 3,51 untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan 3,55 untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta pada skala 4,00.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Tim Seleksi
Paragraf 1
Keanggotaan
Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin berprestasi secara transparan, obyektif, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diskriminatif, perlu dilaksanakan seleksi pemberian beasiswa.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Asisten pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat, selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala unit kerja urusan pemberdayaan sosial pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, selaku sekretaris;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, selaku anggota;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, selaku anggota; dan
 - f. Kepala unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat, selaku anggota.
- (4) Sekretariat Tim Seleksi berkedudukan pada unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 11

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana seleksi pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin berprestasi.
- b. menyelenggarakan seleksi pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin berprestasi; dan
- c. menyampaikan laporan tentang proses seleksi pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin berprestasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tahapan Seleksi

Pasal 12

Seleksi pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin berprestasi, meliputi:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. verifikasi calon penerima beasiswa.

Pasal 13

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, bertujuan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan persyaratan calon penerima beasiswa.
- (2) Dalam hal persyaratan tidak benar dan/atau tidak lengkap, maka calon penerima beasiswa dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Pasal 14

- (1) Verifikasi calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, bertujuan untuk mengetahui secara langsung dan memastikan kondisi ekonomi orang tua/wali calon penerima beasiswa.
- (2) Verifikasi calon penerima beasiswa dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke alamat tempat tinggal calon penerima beasiswa dan juga menggali informasi dari tetangga terdekat.
- (3) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didokumentasikan dan menjadi pertimbangan dalam menetapkan hasil verifikasi.

Paragraf 4

Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 15

- (1) Ketua Tim Seleksi melaporkan hasil penyelenggaraan seleksi pemberian beasiswa kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan hasil penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan calon penerima beasiswa.
- (3) Calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengelola Program

Pasal 16

- (1) Dalam rangka efektifitas pengelolaan program pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin berprestasi dibentuk pengelola program.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial ditetapkan sebagai pengelola program.

Pasal 17

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. merencanakan penganggaran untuk penyelenggaraan program pemberian beasiswa;
- b. melaksanakan sosialisasi pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin berprestasi;
- c. menyampaikan usulan penetapan nama-nama penerima beasiswa;
- d. menyiapkan dan menandatangani konsep perjanjian pemberian beasiswa;
- e. memproses pemberian beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian beasiswa; dan
- g. melaporkan pelaksanaan pemberian beasiswa kepada Wali Kota.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang kegiatan pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin berprestasi.
- (2) Calon penerima beasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyampaikan permohonan penerimaan beasiswa kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
 - b. salinan surat keterangan catatan kepolisian;
 - c. salinan kartu mahasiswa;
 - d. salinan transkrip nilai akademik;
 - e. salinan buku rekening bank atas nama Mahasiswa penerima beasiswa;
 - f. surat keterangan masih kuliah;
 - g. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e;
 - h. surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, karyawan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Swasta; dan
 - i. pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyampaikan surat pemberitahuan tentang pelaksanaan pemberian beasiswa kepada calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi.
- (4) Calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, melakukan pendaftaran ulang ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan membawa Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Calon penerima beasiswa yang tidak melaksanakan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

BAB X
SUMBER DANA

Pasal 19

Pemberian beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB XI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemberian beasiswa.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 6 bulan sekali.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 21

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melaporkan pelaksanaan pemberian beasiswa kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 September 2021

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 september 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 20